



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201 / 132 / DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK DWI TUNGGAL PUTRA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

Membaca

: Surat Permohonan Ketua **Yayasan Dwi Tunggal Putra** Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional **Taman Kanak-Kanak Dwitunggal Putra** Denpasar, Nomor : 011DTP/IV/2007 tertanggal 14 Maret 2007 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Timur Nomor : 421.201/104/Pendas , tertanggal 14 Februari 2008

Menimbang

- a. Bahwa **Yayasan Dwi Tunggal Putra** Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
 - b. Nomor 0486/U/1992 ;
 - c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Memperhatikan

- : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Memberi Ijin kepada : **DWI TUNGGAL PUTRA DENPASAR**.
Nama Yayasan : Jalan Bakung No 38 Br. Tohpati Kertalangu Denpasar.
Alamat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

>Nama : **TK. DWI TUNGGAL PUTRA DENPASAR**.
Alamat : Jalan Bakung No 38 Br.Tohpati Kertalangu Denpasar.

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal , 22 Februari 2008
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar

Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 130975858.